



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 47/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012



**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 37/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 46/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012
4. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor. 044/IDI-WIL-SS/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Usulan Susunan Tim Rikkes Pilkada Kab. Takalar Tahun 2012;
5. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 029/BA/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
- KEDUA : Nama-nama Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah:
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan calon secara menyeluruh;
  - Melakukan kajian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;
  - Memberikan rekomendasi tertulis kepada KPU Kabupaten Takalar tentang hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh; dan
  - Melaporkan kegiatan tersebut kepada KPU Kabupaten Takalar dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengenai hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani pasangan calon;
  - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012 dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Kesehatan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Takalar pada Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar tahun 2012;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 4 Juli 2012

KETUA,

ttd

**FAISAL AMIR. SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
H. SYAMSUL BAHRI. R.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar  
Nomor : 47/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012  
Tanggal : 4 Juli 2012  
Tentang : Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

**I. Penanggung Jawab :**

1. Ketua KPU Kabupaten Takalar
2. Prof.Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MKes
3. Ketua IDI Cabang Takalar

**II. Tim Pengarah :**

1. Ketua : Prof.Dr.H.A.M. Akil, Sp.PD-KGEH
2. Anggota : Prof.DR.Dr.Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.BO, FICS
3. Anggota : Prof.Dr.Irawan Yusuf, Ph.D
4. Anggota : Prof.Dr.Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA
5. Anggota : Prof.DR.Dr.Yunus Alkatiri, Sp.PD, Sp.JP(K)


**III. Tim Pelaksana :**

1. Ketua : Prof.DR.Dr.Syamsu, Sp.PD-KAI
2. Wakil Ketua : Dr.Khalid Saleh, Sp.PD
3. Wakil Ketua : Dra. A.Kalsum Patonangi, Apt
4. Sekretaris : Dr.Heru Budianto, SH, MM
5. Wakil Sekretaris : Dr.Nurahmi, MKes, Sp.PK
6. Bendahara : Dr.Hadia Angriani Machmoed, Sp.A(K)
7. Anggota Tim Pemeriksa :
  - a. Jiwa : Prof.Dr.A.Djayalangkara Tanra, Ph.D, Sp.KJ  
Dr.Wempy Thioritz, Sp.KJ  
Riyadi, S.Psi
  - b. Interna : Dr.Wasis Udaya, Sp.PD
  - c. Kardiovaskuler : Prof.DR.Dr.Ali Aspar Mappahya, Sp.PD, Sp.JP(K)  
Dr.Muzakir, Sp.JP  
Dr.Idar Mappangara, Sp.PD, Sp.JP
  - d. Neurologi : Dr.M.Akbar, Ph.D, Sp.S  
Dr.Susi Aulina, Sp.S(K)
  - e. Mata : DR.Dr.Habibah S.Muhiddin, Sp.M(K)  
Dr.Djunaedi Sirajuddin, Sp.M
  - f. THT-KL : Prof.DR.Dr.Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.THT-KL(K)
  - g. Patologi Klinik : Prof.Dr.Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK
  - h. Radiologi : Dr.Nurlaely Idris, Sp.Rad
  - i. Kulit Kelamin : Dr.Siswanto Wahab, Sp.KK
  - j. Paru-paru : Dr.Ahmad Tabri, Sp.P
  - k. Urologi : Dr.Azwar Amir, Sp.U
  - l. Bedah : Dr.Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD  
Dr.Chandrawati Husain, Sp.B
  - m. Ortopaedi : Dr.Karya Triko Biakto, Sp.OT
  - n. Gigi-Mulut : Drg.Kasmawaty, Sp.Ort
  - o. Gynaecology : DR.Dr.A.Mardiah Tahir, Sp.OG(K)

**8. Tim Pendukung :**

- a. Koordinator Tim Pelayanan Umum : Dr.Erwina Tandirerung, MARS
- b. Koordinator Tim Pelayanan Medis : Dr.Hadarati Razak, MKes
- c. Administrasi & Perlengkapan Umum :
  1. Harianti, SE
  2. Muh. Sabir, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
H. SYAMSUL BAHRI. R.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 4 Juli 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE. MM